

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENJAMBERETAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**



**Skripsi**

**Diajukan Sebagai persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DICO RAHMANSYAH**

**502008016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENJAMBERETAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

N a m a : Dico Rahmansyah  
NIM : 502008016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Kebijakan Hukum Pidana

Pembimbing ,

  
ASRAN HARUN, SH., MH.

Palembang, 26 Juli 2012

Penguji

Ketua : Hj. Sri Sulastri, SH, M. Hum

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH, MH

2. Rusniati, SH, MH


DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



SRI SUATMIATI, SH., M. Hum.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF**

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENJAMBRETAN MENGGUNAKAN  
SEPEDA MOTOR YANG MENGAKIBATKAN  
KORBAN MENINGGAL DUNIA**



**Nama : DICO RAHMANSYAH**  
**NIM : 50 2008 016**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Kebijakan Hukum Pidana**

**PEMBIMBING**

**H. ASRAN HARUN, SH., MH**

**Palembang, Juni 2012**

**MENGETAHUI OLEH  
PEMBANTU DEKAN I FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.**



**MOTTO :**

***Hanya Kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah Kami mintak pertolongan ( Al Qur'an Surat Al Fatihah Ayat 5 ).***

***Ku Persembahkan untuk :***

- ***Kedua orang tua yang tercinta.***
- ***Teman-teman yan baik hati.***
- ***Khusus buat yang kusayangi yang menemani aku waktu susah dan bahagia.***

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN  
MENGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL  
DUNIA**

Penulis,

Pembimbing,

**DICO RAHMANSYAH  
50.2008.016**

**H. ASRAN HARUN, SH, MH**

**ABSTRAK**

Yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjambretan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
2. Apa upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penjambretan?

Selaras dengan tujuan yang dimaksud penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran terhadap, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjambretan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penjambretan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya, hukum pidana dan peradilan pidana serta aparat penegak hukumnya.

Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara anlaisis isi (*content analysis*) terhadap data sekunder dan data primer, untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, terutama yang bersnagkut paut dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjamberetan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia , dapat dikenakan sanksi maksimum dari jumlah hukum terberat di tambah seperti tiga yaitu rata-rata di diatas 5 tahun, tergantung dengan fakta yang terungkap dipersidangan apa ada faktor yang meringankan terdakwa, bila unsur yang meringankan tidak ada, maka hakim menjatuhkan sanksi makksimal atau hukum yang terberat.
2. Bahwa untuk pencegahan tindak pidana penjamberetan dengan upaya preventif dan represif, yaitu apabila tertangkap tangan dan terbukti harus di beri hukuman yang berat bila perlu tembak di tempat, dan perlu pengamanan secara ekstra dan berkelanjutan dan menempatkan polisi di tempat yang rawan kejahatan serta meningkatkan kewaspadaan pengguna sepeda motor.

## KATA PENGANTAR

**AssalamuialaikumWr.Wb.**

**Bismillahhirohmannirohim**

Alhamdulillah, Penulis panjatkan Puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanawata'allah , karena berkad taufik dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul : **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBERETAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ”** . Selawat dan Salam di sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. serta Pengikutnya sampai akhir Zaman, dan Skripsi ini di tulis sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bahwa Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana mestinya, baik penuangan penulisan ilmiahnya, namun Penulis telah berupaya sesuai dengan kemampuan akademik penulis serta telah berusaha secara maksimal untuk penyelesaian skripsi ini, dan diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari Pembimbing dan penguji, sehingga skripsi dapat lebih disempurnakan lagi.

Pada kesempatan ini juga penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak HM. Idris, SE,Msi, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Sri Suatmiati SH., M.Hum , Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak PD.I.,II,III DAN IV , Fakultas Hukum UMP.
4. M. Yahya Selma,SH.M.Hum.. selaku Penasehat Akedemik.

5. **H. Asran Harun, SH, MH.** Sebagai Pembimbing Skripsi
6. Orang tua ku, dan teman-teman yang telah memberikan masukan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktunya.

Demikian, semoga skripsi dapat bermamfaat Amin rarobbalamin.

**Wabilahitaufik walhidayah.**

**Wassalammualaikum RW.WB.**

Palembang, Juni 2012

Hormat Penulis,

**DICO RAHMANSYAH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM AN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATAPENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A, Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Metodologi .....	6
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian hkum Pidana.....	7
B. Pengetian Tindak Pidana .....	7
C. Macam Tindak Pidana .....	13
D. Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan .....	17
E. Alat Bukti .....	18.
F. Macam Putusan Hakim .....	22
G. Upaya Hukum.....	30
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana penjamberetan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia.....	33.
B. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penjamberetan ..	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....42

B. Saran..... 42

Daftar Pustaka

Lampiran

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha penegakan Hukum Pidana yang di Jalan oleh Penuntut Umum serta lembaga lainnya yaitu Polri dan Kehakiman.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah - perintah dan larangan-larangan , dan barang siapa yang melanggarnya akan diberikan sanksi atau Hukum Pidana, penerapan sanksi ini untuk menegakan keadilan dan kepastian hukum.<sup>1)</sup>

Bahwa setiap orang yang melakukan Tindak Pidana , apabila terbukti patut dihukum sesuai dengan pasal yang dilanggarnya yang tujuannya adalah kepastian Hukum dan keadilan.

Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan

---

1). Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya, Jakarta, 1982, hal. 58.



Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim.

Bahwa di Kota Palembang sering terjadi tindak Pidana di bidang kejahatan Harta kekayaan yang meliputi pencurian, pemerasan dan penodongan, tapi akhiri-akhir ini sering terjadi penjamberetan dengan menggunakan sepeda motor, yang mengakibatkan korban bisa mengalami luka bahkan bisa meninggal dunia, oleh karena itu aparat kepolisian harus meningkatkan keamanan dan melakukan patroli melalui polsek-polsek untuk menghindari atau mengurangi kejahatan penjamberetan menggunakan sepeda motor, dengan banyak kejadian tersebut diharapkan pengguna sepeda motor harus lebih berhati-hati jangan mengundang para pelaku kejahatan, terutama benda – benda berharga seperti perhiasan dan tas jangan di sandang , karena pelaku sering menarik tas yang sedang di sandang yang bisa berakibat fatal di samping kecelakaan serta hilangnya barang, dan perlu di waspadai di daerah rawan atau sepi.

Terhadap tindak Pidana Penjamberetan atau Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP” Ayat ( 1 ) nya “ dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun di hukum pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain

dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di ambilnya tetap tinggal ditangannya.

Ayat ( 2 )nya “ Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan ;

- Jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalam umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
- Jika bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang;
- Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan mati seseorang;

Dalam hukum sistem peradilan pidana, untuk kasus penjamberetan dikenakan pasal 365 KUHP yang ancaman hukuman 12 Tahun, tapi dalam praktek hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku paling tinggi 5 Tahun, untuk memperoses pelaku tindak pidana Penjamberetan bila tertanggap masih perlu saksi korban dan bukti lainnya, karena dalam kitab hukum acara pidana hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal dua alat bukti.

Bahwa Hukum Acara Meteril yang mengatur tentang peraturan hukum pidana bila seorang melakukan pelanggaran hukum pidana dapat dikenakan sanksi, sedangkan hukum acara formal yang mengatur bagai penerapan hukum yang berlaku yang diproses diperadilan Pidana.<sup>2)</sup>

sedangkan tujuan hukum Acara Pidana untuk mencari keberan materiel yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur dengan tujuan untuk mencari saiapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memintak pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak Pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”<sup>3)</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis sangat tertarik memilih judul skripsi dengan Judul **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBERETAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”**

## **B. Permasalahan**

### 1. Bagaimana sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana

---

2). Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.161.

3.). *Ibid*, hlm.16

penjamberetan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal ?

2. Apa upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penjamberetan ?

### **C. Ruang lingkup**

Ruang lingkup Penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran terhadap, sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana penjamberetan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban luka berat dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penjamberetan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya, Hukum pidana dan peradilan pidana serta aparat penegak hukumnya.

Tujuan penelitian ini untuk kejelasan guna menambah khasanah pengetahuan terutama bidang hukum pidana baik secara teoritis maupun praktis pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil Skripsi ini diharapkan bermanfaat seagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Pidana sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan pada Sivitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang..

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah - perintah dan larangan-larangan , dan barang siapa yang melanggarnya akan diberikan sanksi atau Hukum Pidana, penerapan sanksi ini untuk menegakan keadilan dan kepastian hukum.<sup>4</sup>

#### B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>5</sup>

Hukum pidana dalam bahasa belanda “Starf baarfet “atau “delict”. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia istilah tindak pidana dikenal dalam beberapa terjemahan sbb:

- ◆ Perbuatan yang dapat dihukum
- ◆ Perbuatan yang boleh dihukum
- \* Peristiwa pidana

---

4.) Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 161.

5.) *Ibid*, hal. 284.



\*Pelanggaran pidana

\*Perbuatan pidana .

Tindak pidana sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam strafwetboek atau KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia, yang mana arti dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata/ ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Menurut Simons, didalam buku Hukum Pidana di Indonesia karangan Pipin Syarifin mengatakan bahwa tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berlawanan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6.)</sup>

Dalam ilmu hukum pidana masalah tindak pidana adalah merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah terpaut dan berhubungan dengan persoalan tindak pidana. Perumusan atau pengertian tindak pidana banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Diantara yang banyak itu, satu dengan yang lainnyaterdapat perbedaan disamping adanya persamaan aturan hukum

---

6.) .Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Balai Aksara, Jakarta, 1983, hal.25.

pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Moelyanto, "didalam mengartikan istilah "strafbaarfeit" memakai istilah "perbuatan pidana", yang berarti perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

"Selanjutnya beliau mengatakan menurutnya wujud atau sifatnya perbuatan- perbuatan pidana itu adalah perbuatan – perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan itu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil"

Dengan mengacu pada pendapat yang diutarakan oleh Moelyatno, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindakan pidana apabila perbuatan itu melanggar hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam oleh pidana.

Sedangkan menurut Gw.Bawengan, unsure-unsur tindakan pidana harus memuat unsure objektif (*actus Reus*) dan unsure subjektif (*means rea*).

Unsur subjektif (*means rea*) adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, sedangkan unsure objektif (*actus Reus*) yang dititikberatkan atau melekat pada perbuatan tersebut, meliputi adanya perbuatan aktif dan pasif serta

adanya perbuatan melawan hukum, baik melawan hukum formil maupun materil.

Untuk mengetahui apakah sesuatu perbuatan itu merupakan suatu tindakan pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan – ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku saat ini. Ketentuan-ketentuan hukum pidana ini termuat dalam:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang peraturan pidana lainnya, yang merupakan ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Kitab KUHP kita merinci tindak pidana menjadi dua ( 2 ) kelompok yaitu yang disebut: kejahatan( seperti termuat dalam buku II dari pasal 104 sampai dengan pasal 489 KUHP) dan pelanggaran ( seperti termuat dalam buku III dari pasal 489 sampai dengan pasal 569 KUHP)

KUHP mengadakan perincian atas kejahatan dan pelanggaran, yakni “*rechts delict* dan”*westdelict*”.

Suatu perbuatan akan merupakan “*rechtsdelict*” apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas- asas hukum pidana dimana perbuatan tsb dilihat dari sifatnya sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, dimana UU sendiri telah melarangnya dengan tegas, umpamanya perbuatan mencuri dan membunuh orang. Sedangkan perbuatan akan merupakan “*westdelict*”, walaupun undang-undang dengan tegas telah melanggarnya, tetapi belum tentu perbuatan itu merupakan

perbuatan yang tidak baik, pada umumnya perbuatan itu dilarang untuk menjaga ketertiban, umpamanya mengendarai sepeda peneng atau mengendarai mobil atau motor tanpa dilengkapi surat-surat bermotor.

Berikut ini penulis mengkualifikasi tindakan pidana yang masuk dalam kategori kejahatan maupun pelanggaran berdasarkan KUHP

**1. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan menurut KUHP diantaranya adalah :**

- ◆ Kejahatan terhadap keamanan Negara
- ◆ Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
- ◆ Kejahatan terhadap Negara asing yang bersahabat dan kejahatan kepada kepala dan wakil kepala Negara-negara asing tersebut
- ◆ Kejahatan terhadap melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan
- ◆ Kejahatan terhadap ketertiban umum
- ◆ Perang tanding
- ◆ Kejahatan terhadap ketertiban umum, orang dan barang
- ◆ Kejahatan terhadap kekuasaan umum
- ◆ Sumpah palsu dan keterangan palsu
- ◆ Pemalsuan uang logam dan uang kertas
- ◆ Pemalsuan materai dan cap

- ◆ Pemalsuan surat
- ◆ Kejahatan-kejahatan terhadap kedudukan perdata
- ◆ Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan
- ◆ Meninggalkan orang yang perlu ditolong
- ◆ Penghinaan
- ◆ Membuka rahasia
- ◆ Kejahatan terhadap nyawa
- ◆ Penganiayaan
- ◆ Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
- ◆ Pencurian
- ◆ Pemerasan dan pengancaman
- ◆ Penggelapan
- ◆ Penipuan
- ◆ Merugikan orang berpiutang atau berhak
- ◆ Penghancuran atau pengrusakan baran
- ◆ Kejahatan jabatan
- ◆ Kejahatan pelayaran
- ◆ Pemudahan

**2. Sedangkan untuk tindak pidana yang termuat dalam kelompok pelanggaran adalah:**

- ◆ Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
- ◆ Pelanggaran terhadap ketertiban umum
- ◆ Pelanggaran terhadap kekuasaan umum
- ◆ Pelanggaran terhadap kedudukan perdata
- ◆ Pelanggaran terhadap kesusilaan
- ◆ Pelanggaran tentang tanah, tanaman, dan pangan
- ◆ Pelanggaran terhadap jabatan dan pelanggaran pelayaran.

Jadi apabila suatu perbuatan tidak termasuk dalam suatundari berbagai macam golongan tersebut, maka perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali apabila ad suatu peraturan / UU dengan tegas menyatakan bahwav perbuatan itu adalah merupakan tindak pidana. Salah satunya adalah UUno 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 sampai dengan pasal 70.

### **C. Macam-macam Tindak Pidana**

Secara dogamtis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

- a. Perbutan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang

- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu Perbuatan yang dilarang

Untuk menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang hal ini, maka dalam tulisan ini digunakan istilah, "tindak pidana" dengan mengutip penertian dari rumusan yang ditetapkan oleh tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional sbb: "tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

Selanjutnya dalam KUHPidana kita yang berlaku sekarang, tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Apa criteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP itu sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan – perbuatan tindak pidana yang berat, dan pelanggaran itu adalah perbuatan-perbuatan / pidana yang lebih ringan, hal ini juga didasari bahwa kejahatan pada umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Namun jika kita perhatikan pada UULH nomor 23 tahun 1997 tindak pidana yang diatur adalah kejahatan berbeda halnya dengan UULH nomor 4 tahun 1982 yang mengenal adanya tindak pidana pelanggaran disamping juga tindak pidana kejahatan.

Disamping itu dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah:

### **1. Tindak Pidana Formil**

Tindak pidana ini maksudnya tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tsb telah selesai dengan dilakukannya perbuatan perbutan yang dilarang. Sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ( pidana ) misalnya pasal 362 KUHP *perbuatan yang dilarang* tersebut adalah mengambil milik orang lain.

### **2. Tindak Pidana Materil**

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang ( dalam suatu UU ). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila *akibat yang dilarang* ( dari suatu perbuatan ) itu terjadi. Misalnya pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

### **3. Tindak Pidana Comisionis**

Tindak pidana ini maksudnya adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam UU

### **4. Tindak Pidana Omisionis**

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah yang telah ditetapkan oleh UU. Misalnya pasal 522 KUHP, dan tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan

## 5. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian

## 6. Tindak Pidana Aduan

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan. Jadi bila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. Misalnya pasal 482 KUHP

### Ad.a. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang ( tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu UU."Pertanggung jawaban pidana adalah tariskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam UU (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya."

Dalam KUHPidana, tentang pelaku ini diatur dalam pasal 55, yaitu:

#### ◆ **Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana :**

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh , kekerasan, ancaman/ tipu daya atau

dengan memberi kesempatan , daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk melakukan sesuatu perbuatan

- **Tentang orang –orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.**

#### **Ad.b. Pidana yang diancamkan**

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar UU, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Dalam KUHPidana, tentang ancaman hukuman diatur dalam pasal 10 yang terdiri dari:

##### **a. Hukuman Pokok**

- ◆ Hukuman mati
- ◆ Hukuman penjara
- ◆ Hukuman kurungan
- ◆ Hukuman denda

##### **b. Hukuman Tambahan**

- ◆ Pencabutan hak-hak tertentu
- ◆ Perampasan barang tertentu
- ◆ Keputusan hakim

#### **D. Unsur Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan**

Pasal 365 KUHP

Memuat unsur-unsur Objektif

- Pencurian dengan;
- Didahului;
- Disertai;
- Diikuti
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang;

Unsur-unsur Subjektif;

- dengan maksud untuk;
- mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;
- jika tertangkap dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;
- untuk melarikan diri;
- untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang di jamberet;<sup>8</sup>

Sedangkan unsure tindak pidana penganiayaan adalah diatur dalam pasal 351 KUHP yaitu Penganiayaan biasa, adapun unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, jika

---

<sup>8</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni*, Bandung, 2000, hlm. 102.

- menyebabkan luka berat yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Sedangkan Penganiayaan berat di atur dalam pasal 354 KUHP “ Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain dihukum karena penganiayaan berat dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

#### **E. ALAT BUKTI.**

Menurut pasal 184 KUHP alat alat Bukti terdiri dari :

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa..

Ad.a. Keterangan Saksi.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 UHAP.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara

terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau Isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan ( sadarah atau semenda ), ditentukan oleh pasal 170 KUHAP “Karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat mintak dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah ialah :

- a). Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun san belum pernah kawin.

- B). Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing- masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.<sup>9)</sup>

Dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de audetu.<sup>10</sup>

Keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang di alami dilihat atau didengan olehnya sendiri..

---

9). Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 239.

10). *Ibid*, hal. 241.

Batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut “*unus testis nullus testis*“( satu saksi bukan saksi ) hal ini diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seseorang saja saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

#### Ad.2. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli menurut pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang Pengadilan. Dan keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang ditungkan dalam suatu bentuk laporam dan dibuat dengan sumpah jabatan.

Pendapat ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya

#### AD.3. Alat Bukti Surat.

Surat adalah ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.

Dalam pasal 187 KUHAP menyatakan :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengan, dilihat dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan

itu.

2. Surat dibuat menurut ketentruan undang-undangan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi dari alat pembuktian lain.

#### Ad. 4. Alat Bukti Petunjuk.

Menurut pasal 188 ayat 1 KUHAP “ Petunjuk adalah perbuatan atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana tu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak Pidana dan siapa pelakunya”.

#### Ad.5. Alat bukti Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang diatur dalam pasal 184 butir c yang menyatakan bahwa Pengakuan atau keterangan terdakwa sebagai alat bukti.

## **F. MACAM-MACAM PUTUSAN HAKIM**

Di dalam system Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan: <sup>11)</sup>

- 1) Jenis putusan yang bersifat formil
- 2) Jenis putusan yang bersifat materil

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (onbevoegde verklaring), pasal 148 Ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan wewenang pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing Pasal 156 Ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini misalnya surat dakwaanjaksa tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard – Pasal 156 Ayat (1)
- d. KUHAP). Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah kadaluarsa, nebis in idem, perkara yang memerlukan syarat aduan (klacht delict), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP

---

11) Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung*, 1990, h.197.

- e. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan keenangan).

Putusan ini diberikan di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahuluadanya putusan hakim erdata, misalnya dalm hal perkara perzinahan (overspel) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan Pengadilan yang merupakan putusan akhir (eind vonnis), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) – Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (ontslag van alle rechtsvervolging – Pasal 191 Ayat (2) KUHAP
- c. Putusan yang berisi suatu pemindanaa (veroordeling – Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.<sup>12</sup>

#### **Ad a. Putusan Bebas**

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh Pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakawa tidak terbukti secara sah dan meyaknkan di dalam pemeriksaan

---

12. Andi Hamzah, *Op.cit* ,h. 259.

persidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi dipersidangan hal itu tidak terbukti. Dalam hubungan ini perlu diingatkan mengenai system pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita (KUHAP), yang tercantum dalam Pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

System pembuktian ini disebut system pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief-wettelijk*).

Disebut *wettelijk*, oleh karena untuk membuktikan diharuskan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Disebut *negatief* karena adanya alat-alat bukti tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh undang-undang belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih diisyaratkan adanya keyakinan hakim. Dengan lain

perkataan tentang penilaian kekuatan bukti (*bewijs kracht*) dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Perlu dijelaskan disini, bahwa dalam putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan terdakwa ada dalam status tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali kalau ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 Ayat 3). Dalam hal ini jaksa harus segera melaksanakan perintah tersebut.

#### **Ad b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dipidanakan, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHAP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHAP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwanya tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab tersebut dalam Pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya pemaaf (*fait d'excuse*) tersebut dalam pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP.

Adapun perbedaan yang prinsipal antara dua macam putusan tersebut di atas ialah, bahwa dalam hal putusan bebas (*vrijspraak*) jaksa tidak dapat naik banding kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHAP), sedangkan dalam hal pelepasan tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa atau jaksa.

### **Ad c. Putusan Pemindaan**

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap ter bukti dengan sah dan meyakinkan. Jadi, menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHAP apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwanya pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih diantara ketentuan dalam Pasal 45 KUHP, yaitu:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenakan suatu pidana
- b. Memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan Negara sampai berumur delapan belas tahun (lihat Pasal 46 KUHP)
- c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

Dalam hal hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang masih belun berumur 16 tahun ini, maka maksimal pidana pokoknya harus dikurangi sepertiganya (lihat Pasal 47 Ayat 1 KUHP), dan

dalam hal kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimum pidananya itu menjadi pidana penjara selama 15 tahun (lihat Pasal 47 Ayat (2) kuhp). Dalam pada itu menurut Pasal 47 Ayat (3) KUHP, maka mengenai jenis pidana tambahan yang termasuk dalam Pasal 10 KUHP yang berupa, pidana pencabutan hak dan pengumuman putusan hakim tidak boleh dijatuhkan.

Dalam hal ini pemindaan ini hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa yang tidak ditahan segera dimasukkan dalam tahanan, akan tetapi dalam hal ini diisyaratkan oleh Pasal 193 Ayat (2) suba, bahwa pemerintah untuk penahannya itu hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana- tindak pidana seperti tersebut dalam Pasal 21 KUHAP, yaitu yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun atau lebih atau termasuk tindak pidana yang disebutkan satu demi satu dalam Pasal 21 KUHAP tersebut.

Hal ini kami ingatkan, sebab dalam praktek masih terjadi kesalahan-kesalahan, yang disebabkan karena hakim lupa adanya syarat Pasal 21 KUHAP tersebut. Di samping itu, “putusan segera masuk” ini kadang-kadang secara keliru ditafsirkan sebagai segera masuk menjalani pidananya, sehingga pernah terjadi pula seorang terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, hakim masih menjatuhkan putusan “segera masuk”, sehingga merepotkan jaksa excecutor.

Sebaliknya dalam hal terdakwa ditahan, hakim dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu misalnya tahanan sudah Sama dengan pidana yang dijatuhkan atau bahkan melebihinya ( Pasal 193 Ayat 2 sub b KUHAP).

Menurut pasal 192 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (3) KUHAP, baik pemerintah untuk penahanan atau pembebasan dari tahanan harus segera dilaksanakan oleh jaksa segera setelah putusan diucapkan. Jadi, apabila terdakwa mengajukan permohonan banding, sedangkan ada perintah segera dikeluarkan dari tahanan maka sambil menunggu putusan Pengadilan Tinggi terdakwa berada di luar tahanan. Sebaliknya apabila ada perintah “segera masuk tahanan”, maka terdakwa sambil menunggu putusan pengadilan tinggi ia berada dalam tahanan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi inilah yang berwenang menentukan apakah penahanannya diteruskan ataukah perintah penahana itu dicabut (Pasal 238 Ayat 2 KUHAP).

Perlu dikemukakan disini, bahwa dalam hal putusan pemindaanaa atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hakim akan memerintahkan supaya barang-barang bukti (*stukken van overtuiging*) diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang- undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau

dimusnahkan atau dsehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 Ayat 1 KUHAP).

Dalam pada itu apabila hakim menganggap perlu dapat juga menetapkan supaya pengambilan barang bukti itu dilaksanakan segera setelah persidangan selesai (terstond na afloop van de terechtzitting) sesuai dengan bunyi Pasal 194 Ayat (2) KUHAP. Perlu dikemukakan disini, bahwa menurut Pasal 195 KUHAP semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu pengadilan dalam memutus perkara harus dengan hadirnya hadirnya terdakwa, kecuali dalam Undang-Undang ini menentukan lain (Pasal 196 Ayat 1 KUHAP). Sedangkan menurut Ayat (2) dari pasal tersebut menentukasn bahwa apabila terdapatr lebih I stu orang terdakwa dalam satu perkara, maka putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Adapun maksud dari ketentuan ini adalah untuk melindungi kepentingan terdakwa yang hadir demi menjamin kepastian hukum secara keseluruhan yang hadir demi menjamin kepastian hukum secara keseluruhan dalam perkara itu. Putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir.

### **G. Upaya Hukum**

Upaya Hukum di bagi upaya hukum biasa dan luar biasa.

Upaya hukum biasa meliputi yaitu :

1. Banding.

2. Kasasi.

**BANDING.**

Menurut pasal 67 KUHAP “ menyatakan bahwa setiap putusan Pengadilan tingkat Pertama ( pengadilan Negeri ) dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut umum dengan beberapa kekecualian.”.

Kekecualian untuk mengajukan Banding menurut pasal 167 KUHAP adalah :

1. Putusan Bebas.
2. Lepas sari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Adapun tujuan Banding yaitu :

1. Menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang ketepatannya;
2. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu, oleh sebab itu , banding sering disebut Revisi.

**KASASI** adalah pembatalan atas putusan Pengadilan-pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum kecuali

putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.

Tujuan Kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukum.

Adapun alasan mengajukan kasasi adalah sebagai berikut :

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara,
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya.
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang

**Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi yaitu :**

1. Pemeriksaan Tingkat kasasi Demi kepentingan umum .
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBERETAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG MENGAKIBAT KORBAN MENINGGAL DUNIA.

Hukum Pidana adalah hukum ( tentang penjatuhan ) sanksi; ihwal penegakan Norma-norma ( aturan –aturan oleh alat kekuasaan ( Negara ) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih nampak disini di bandingkan dengan dalam bidang-bidang hukum lainnya, semisal hukum sipil.

Umumnya sanksi muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang / hakim kepada pelaku tindak pidana penjamberetan yang bersalah melanggar pasal 338 KUHP yang menyebabkan korbannya meninggal dunia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>12)</sup>

Adapun yang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penjamberetan adalah lembaga pengadilan yaitu Hakim yang ditugasi memeriksa dan mengadili para terdakwa yang melakukan tindak pidana

---

12 ). Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gremedia, Jakarta,, hlm. 7



penjamberetan, sebelum perkara dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat dimana tindak pidana terjadi, proses penangkapan, penahanan dan penyidikan di lakukan oleh lembaga kepolisian Republik Indonesia ( Polri ), serta melakukan pemeriksaan baik terdakwa maupun saksi, apabila sudah lengkap perkaranya, baru di limpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk dibuat surat dakwaan dan setelah lengkap di limpahkan pula ke pengadilan negeri untuk diproses dan selanjutnya di beri sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Hakim pidana tidak sekedar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan suatu tindakan untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kesengajaan dan perencanaan, terhadap kasus yang demikian hakim hendaknya memberikan sanksi yang maksimal atau hukuman bagi terdakwa diperberat, sehingga terdakwa atau calon terdakwa takut melakukan tindak pidana penjamberetan sebab hukum sangat berat dan dapat berdampak setidaknya tidaknya mengurangi kejahatan penjamberetan, dalam praktek apabila terdakwa yang melakukan tindak pidana penjamberetan tertangkap tangan oleh masyarakat, pasti pelaku tersebut di hakimi masyarakat yang akibatnya terdakwa atau pelaku penjamberetan bisa luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia, karena penjatuhan sanksi oleh masyarakat lebih kejam, karena pelaku penjaberetan akhir-akhir ini media bulan Mei 2012 sering terjadi penjamberetan menggunakan

sepeda motor disamping korbannya meninggal dunia dan motornya juga rusak dan barangnya di ambil oleh pelaku, sedang pelaku belum tertangkap, akibat peristiwa ini masyarakat sangat membenci pada pelaku tindak pidana penjamberetan menggunakan sepeda motor dan telah meresahkan masyarakat oleh karena di tuntun pejabat kepolisian untuk meningkat pengamanan terhadap pelaku penjamberetan menggunakan sepeda motor dan kepada pengguna sepeda motor perlu meningkat kewaspaan, sehingga dapat meng eliminir atau setidaknya tidak menjadi korban kejahatan yang menggunakan sepeda motor.

Sedangkan tujuan pemidaan adalah untuk melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya in concreto atau yang mungkin muncul dimasa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut atau bersumber dari pelaku .

Penjatuhan pidana alternatif menurut Carl Stooss, ahli hukum Swiss bisa juga dijatuhkan dengan komulatif sebagai "Zweispurigkeit" ( sistem dua jalur ).<sup>13.)</sup>

Penjatuhan suatu tindakan dilandasi dengan adanya pelanggaran hukum pidana, sanksi demikian pada dasarnya tidak mengandung sifat

---

13.) Ibid , hlm.8

menistakan yang sebaliknya merupakan ciri khas hukum pidana.

Karakter demikian juga tidak akan ditemukan dalam sanksi – sanksi

Yang diatur dalam bidang hukum lainnya. Lagi pula sanksi demikian tidak dijatuhkan oleh hukum pidana.

Hukum pidana pertama-tama adalah hukum tentang sanksi. Hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum” demikian pernah dikatakan oleh G.F, Mulder, guru besar emeritus hukum pidana dari universitas Nijmegen. Lebih di bandingkan dengan hukum sipil yang secara khusus menyoal penataan hukum dan ganti rugi . Berkaitan dengan ini adalah kenyataan bahwa hukum pidana dibandingkan dengan hukum sipil hanya mencakup bidang yang lebih sempit. Hukum pidana tidak menawarkan perlindungan menyeluruh atas kepentingan atau kebendaan hukum ( *rechtsgoederen* ) maupun pengaturan hubungan-hubungan hukum, melainkan hanya berkenaan dengan upaya melawan sebagian kecil dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang harus dianalisis lebih lanjut. Hukum pidana menjaga dan mempertahankan norma-norma materil secara fragmentaris. Menurut Binding fungsi perlindungan hukum pidana demikian sebenarnya *acceroir*. Binding mengkaitkan pada soal diatas femikiran bahwa hukum pidana terutama terdiri dari sanksi-sanksi, dan bahwa norma-norma yang diancam pidana, melainkan lebih pantas digolongkan kedalam, misalnya hukum sipil atau hukum administrasi,

fikiran demikian merupakan penyederhanaan yang terlalu jauh. Bila fikiran diikuti, kitab-undang undang hukum pidana akan direduksi sekedar menjadi buku petunjuk bagi hakim pidana, khususnya perihal penjatuhan pidana dan tindakan. Bahkan karena itu pula, pembuat undang-undang tidak perlu lagi merumuskan kitab demikian dengan menggunakan bahasa sederhana yang dapat dipahami warga biasa. Sebaliknya bahasa teknis murni harus dipilih oleh pembuat undang-undang.

Sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang harus ditemukan dalam dirinya sendiri. Sanksi-sanksi tersebut harus dipandang berkorelasi dan terjalin ke dalam norma-norma hukum. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma belum dilanggar, sanksi pidana hanya memiliki fungsi preventif. Seketika terjadi pelanggaran, daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus jugamenjadi represif. Sanksi terkait erat dengan nilai yang oleh masyarakat diberikan pada norma. Barang tentu norma hukum sipil dengan norma hukum pidana pada tingkat tertentu saling tumpang tindih, misalnya berkenaan dengan perlindungan atas harta kekayaan atau kepemilikan. Namun pada akhirnya tujuan tersebut, cara bagaimana hukum pidana ingin melindungi kepemilikan dengan kata lain, norma hukum pidana yang khas, yang akan bersifat sangat menentukan, yaitu dalam hal perlindungan hukum tidak tercapai.

Ini menjelaskan mengapa berkenaan dengan soal kepemilikan, kadang kala antara hukum sipil dan hukum pidana tampak adanya disharmoni.<sup>14)</sup>

Bahwa hukum pidana secara mandiri mengatur perilaku, tanpa perlu melakukan rujukan pada pengertian-pengertian dari bidang hukum lainnya. Menurut guru besar hukum di Jerman, Jescheck dalam text booknya yang terkenal menyatakan bahwa hukum pidana merupakan manifestasi dari fenomena hukum yang paling awal muncul di muka bumi.<sup>15)</sup>

Terhadap tindak Pidana Penjamberetan atau Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP”Ayat ( 1 ) nya “ dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun di hukum pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di ambalnya tetap tinggal ditangannya.

Ayat ( 2 )nya “ Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan ;

---

14 ). Ibid, hlm. 8.

15) Ibid, hlm.9.

<sup>15</sup>. Ibid, hlm. 151.

- Jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalam umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
- Jika bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang;
- Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan mati seseorang;

Dalam hukum sistem peradilan pidana, untuk kasus penjamberetan dikenakan pasal 365 KUHP yang ancaman hukuman 12 Tahun, tapi dalam praktek hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku paling tinggi 5 Tahun, untuk memproses pelaku tindak pidana Penjamberetan bila tertanggap masih perlu saksi korban dan bukti lainnya, karena dalam kitab hukum acara pidana hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal dua alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjamberetan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban luka berat, dapat dikenakan sanksi maksimum dari jumlah hukum terberat di tambah seperti tiga yaitu rata-rata

di atas 4 tahun, tergantung dengan fakta yang terungkap dipersidangan apa ada faktor yang meringankan terdakwa, bila unsur yang meringankan tidak ada, maka hakim menjatuhkan sanksi maksimal atau hukum yang terberat.

## **B. UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA**

### **PENJAMBERETAN.**

Perkembangan teknologi dan kecanggihan dalam tingkat kejahatan semakin kompek sehingga di tuntutan aparat penegak hukum terutama polri untuk meningkat sumber daya dan kuantitas dan kualitas aparatnya untuk menangkal tingkat kejahatan terutama kejahatan di kota Palembang yang sangat meningkatkan korbannya adalah kejahatan penjamberetan dengan menggunakan sepeda motor, yang akibatnya korban meninggal dunia , untuk upaya pencegahan agar tindak pidana penjamberetan dikurangi atau di basmi perlu bantuan semua pihak baik aparat penegak hukum maupun peran masyarakat, yaitu meningkatkan kewaspadaan dan jangan memancing atau mengudang nilai jahat penjahat dengan cara yaitu lebih berhati-hati dan jangan berjalan di tempat sepi dan rawan, dan bila terjadi cepat lapor kepada Pos polisi yang terdekat. Adapun upaya dilakukan pihak polri yaitu dengan mengadakan patroli dan menempatkan petugas polisi yang berpaian pereman di tempat – tempat tertentu yang rawan kejahatan, serta mengadakan sosialisasi tentang keamanan suakarsa serta waspada terhadap barang bawaan.

Penegakan hukum yang tidak saja menjadi isu nasional, tetapi juga isu regional dan Internasional. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi, sehingga perlu kerjasama baik regional maupun internasional dalam penegakan hukum di bidang Ranmor.

Berdasarkan hal uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk pencegahan tindak pidana penjamberetan dengan upaya preventif dan represif, yaitu apabila tertangkap tangan dan terbukti harus di beri hukum yang berat bila perlu tembak di tempat, dan perlu pengamanan secara ekstra dan berkelanjutan dan menempatkan polisi di tempat yang rawan kejahatan serta meningkatkan kewaspadaan pengguna sepeda motor.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjamberetan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia , dapat dikenakan sanksi maksimum dari jumlah hukum terberat di tambah seperti tiga yaitu rata-rata di diatas 5 tahun, tergantung dengan fakta yang terungkap dipersidangan apa ada faktor yang meringankan terdakwa, bila unsur yang meringankan tidak ada, maka hakim menjatuhkan sanksi maksimal atau hukum yang terberat.
2. Bahwa untuk pencegahan tindak pidana penjamberetan dengan upaya preventif dan represif, yaitu apabila tertangkap tangan dan terbukti harus di beri hukuman yang berat bila perlu tembak di tempat, dan perlu pengamanan secara ekstra dan berkelanjutan dan menempatkan polisi di tempat yang rawan kejahatan serta meningkatkan kewaspadaan pengguna sepeda motor.

#### B. Saran-saran.

1. Perlu pengawasan dan dan pengamanan yang serius dalam menangani perkara tindak pidana penjamberetan dan perlu

hukuman yang maksimal.

2. Aparat penegak hukum khususnya polisi perlu di tingkat kualitas dan kuantitas dalam hal pengamanan untuk masyarakat pengguna jalan raya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung,
- Ansorie Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Afandi, Wahyu, 1978, *Hakim dan Hukum Praktek*, Alumni, Bandung
- Engel Brecht, 2006, *Himpunan Peraturan Perunda-undangan RI*, PT.Ichtiar, Jakarta.
- Dading, 1982, *Hukum Pidana Khusus*, Alumni, Bandung.
- Mustafa Abdullah Cs, 2000, *Asas Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta,
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- R. Soeroso, 1996, *Pengantar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, , *Reformasi Hukum HAM dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Santoso Poejosoebroto, 1976, *Pemberian Bantuan Hukum*, Depen, Jakarta,
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 1982, *Kamus Hukum*, Pradnya, Jakarta.
- Suhrawardi, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- KUHP.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
 FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **DICO RAHMANSYAH**

PEMBIMBING SKRIPSI

NOMOR POKOK : **502008016**




Pembimbing:  
**H.ASRAN HARUN, SH.,MH.**

JURUSAN : **ILMU HUKUM**

PROG KEKHUSUSAN : **HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : JUDUL : "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	FARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
1	Acc online	<del>11/12</del>	
2	Perbaik. bab I	<del>12/12</del>	2012
3	Acc bab I	<del>1/12</del>	
4	Perbaik. bab II	<del>15/12</del>	
5	Acc bab II	<del>20/12</del>	
6	Perbaik. bab III	<del>1/3</del>	2012
7	Acc bab III	23/3	2012

8	Perbink BAB IV		25/3/12
9	Acc bab IV		28/3/12
10	Revisi Absorpsi		29/3/12
11	Acc jilid		4/4/12

DIKELUARKAN :  
DIPALEMBANG  
PADA TANGGAL : 12 - 06 - 2012 .  
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA



LUIL MAKNUN, SH.,M.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

: Dico Rahmansyah

: 50.2008.016

am Studi : Ilmu Hukum

am Kekhususan : Hukum Pidana

: SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENJAMBRETAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

omendasi ketua bagian : Hukum Pidana

a. Rekomendasi : 1.


Asran Hasan, SH - MH

b. Usul Pembimbing : 2.

Asran Hasan, SH - MH

Palembang, 7 oktober 2011

Ketua bagian

7/10/11  
10 



H.J.SRI SULASTRI,SH,M.HUM

etapan Pembimbing Skiripsi oleh Pembantu Dekan I

Asran Hasan, SH. MH

Palembang, 13 oktober 2011

Pembantu dekan I



M.YAHYA SELMA,SH,MH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS HUKUM

---

piran : Sistematika Penulisan Skiripsi (outline)  
il : Penulisan Skiripsi  
da : Yth,Bapak/Ibu  
Pembimbing Akademik Fak Hukum UMP  
di-  
Palembang

lammualaikum WR.WB

yang bertanda tangan di bawah ini :

a : Dico Rahmansyah  
: 50.2008.016  
ram Studi : Ilmu Hukum  
ram kekhususan : Hukum Pidana

semester (gebap-ganjil) tahun kuliah 2008 -2011 sudah menyelesaikan beban Study yang  
tuti : MPK,MKK,MKB,MBB (140...SKS)


an ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skiripsi dengan Judul :

**KSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN  
JGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG MENAKIBATKAN KORBAN  
TINGGAL DUNIA**

kian,atas perkenan Bapak/Ibu di ucapakn terima kasih

Palembang, 5 oktober 2011

Pemohon



**DICO RAHMANSYAH**

mendasi P.A.Ybs.

*Judul Lembar Bida Spat Celup*

---

Pembimbing Akademik



**M.YAHYA SELMA,SH,MH**

**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI  
BAGIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Kepada Yth,  
KetuaBagian Kebijakan Hukum Pidana  
FH UMP

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DICO RAHMANSYAH**

NIM : 5020008016


Semester : VII ( Tujuh )

Dengan ini mengajukan judul skripsi dengan judul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENJAMBRETAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.**


Demikian permohonan ini atas perhatian dan bantuanny diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pemohon,  


**Dico Rahmansyah**

ACC : Sekretaris Jurusan Bagian Kebijakan Pidana



**ASRAN HARUN, SH., MH**

LINE

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN MENGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG MENAKIBATKAN KORBAN TINGGAL DUNIA**

### **I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan

#### **Permasalahan**

1. Bagaimana sanksi Pidana terhadap pelaku tindak Pidana penjambretan menggunakan Sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?
2. Apa upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penjambretan ?

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Hukum Pidana
- B. Pengertian Tindak Pidana
- C. Macam-macam Tindak Pidana
- D. Unsur Tindak-tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan
- E. Alat Bukti
- F. Macam-macam Putusan Hakim
- G. Upaya Hukum

### **III. PEMBAHASAN**

- A. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjambretan menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- B. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penjambretan.

### **IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**r Pustaka**

**iran**

## SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dico Rahmansyah  
Tempat & Tanggal Lahir : Kayuagung ,26 Juli 1990  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum UMP  
NIM : 50.2008.016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Kebijakan Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN  
MOTOR YANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YANG MENYEBABKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA**


Yang saya nyatakan ini bukanlah merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, 5 oktober 2011

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20  
DE795AAF949149911  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP



DICO RAHMANSYAH